



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purdi bin Yamin;
2. Tempat lahir : Way Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Way Panas, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Risman bin Imran;
2. Tempat lahir : Way Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/02 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Way Panas, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
Terdakwa Risman Bin Imran ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
 5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Purdi Bin Yamin dan Terdakwa II Risman Bin Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Purdi Bin Yamin dan Terdakwa II Risman Bin Imran dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock;
- 1 (satu) buah alas plastik warna biru;
- 2 (dua) buah baleho warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah;
- 1 (satu) buah kantong kain warna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Merdiyan Hidayat Bin Husairi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I PURDI Bin YAMIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN melakukan perjudian jenis koprok disebuah tanah kosong yang beralamat di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I PURDI BIN YAMIN memasang uang di dalam perjudian jenis koprok tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk setiap kali putaran, sedangkan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN memasang uang di dalam perjudian jenis koprok tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis koprok, yaitu dengan cara setelah memasang uang di atas lapak yang terdapat gambar angka dan gambar binatang yang mana gambar tersebut sama dengan gambar yang ada di mata dadu dan mata dadu tersebut berjumlah 4 (empat) buah dengan rincian 3 (tiga) buah mata dadu bergambar angka dan 1 (satu) buah mata dadu bergambar binatang dan kemudian dadu tersebut diguncang dan ditutup menggunakan tempurung. apabila tempurung tersebut sudah diguncang dan ditutup oleh Bandar kemudian dibuka dan keluar mata dadu yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan dibayar oleh bandar, dan sebaliknya apabila mata dadu yang dibuka oleh Bandar tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang di atas lapak maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar, kemudian apabila mata dadu angka yang keluar itu kembar maka pemasang akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan yang pemasang pasangkan di atas lapak, lalu apabila mata dadu yang keluar triple atau kembar 3 (tiga) maka pemasang akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang pemasang pasangkan, dan seterusnya. Kemudian apabila pemasang memasang dengan cara menebak 2 (dua) buah mata dadu angka maka memasang 4 (empat) kali lipat dan itu harus 2 (dua) mata dadu angka yang ditebak tersebut harus keluar bersamaan barulah pemasang mendapatkan bayaran, namun apabila yang ditebak oleh pemasang hanya keluar 1 (satu) mata dadu angka maka uang yang dipasang oleh pemasang akan ditarik oleh Bandar, dan apabila pemasang memasang dengan cara colok atau menebak mata dadu angka dan menebak mata dadu hewan maka untuk bayarnya adalah 9 (sembilan) kali lipat dan harus keluar mata dadu angka dan mata dadu binatang atau hewan yang ditebak oleh pemasang.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Wonosobo yaitu Saksi Dapid Apria Utama Bin Parsono, Saksi Edi Susanto Bin Yusuf, dan Saksi Ariansah Bin Arlis yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dan berhasil mengamankan Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IMRAN bersama dengan Saksi Merdiyan Hidayat Bin Husairi, namun tidak berhasil mengamankan Sdr. Wawan (DPO) dan Sdr. Miri (DPO) yang saat itu juga sedang melakukan perjudian jenis koprok.

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosobo untuk diperiksa lebih lanjut, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock;
 - 1 (satu) buah alas plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah baleho warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru.
- Bahwa Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN tidak memiliki izin dalam hal melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PURDI Bin YAMIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN melakukan perjudian jenis koprok yang berada di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I PURDI BIN YAMIN memasang atau menaruhkan uangnya di dalam perjudian jenis koprok tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk setiap kali putaran, sedangkan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN memasang atau menaruhkan uangnya di dalam perjudian jenis koprok tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis koprok, yaitu dengan cara setelah memasang uang di atas lapak yang terdapat gambar angka dan gambar binatang yang mana gambar tersebut sama dengan gambar yang ada di mata dadu dan mata dadu tersebut berjumlah 4 (empat) buah dengan rincian 3 (tiga) buah mata dadu bergambar angka dan 1 (satu) buah mata dadu bergambar binatang dan kemudian dadu tersebut diguncang dan ditutup menggunakan tempurung. Setelah tempurung tersebut sudah diguncang dan ditutup oleh Bandar kemudian dibuka dan keluar mata dadu yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan dibayar oleh bandar, dan sebaliknya apabila mata dadu yang dibuka oleh Bandar tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang di atas lapak maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar, kemudian apabila mata dadu angka yang keluar itu kembar maka pemasang akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan yang pemasang pasangkan di atas lapak, lalu apabila mata dadu yang keluar triple atau kembar 3 (tiga) maka pemasang akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang pemasang pasangkan, dan seterusnya. Kemudian apabila pemasang memasang dengan cara menebak 2 (dua) buah mata dadu angka maka memasang 4 (empat) kali lipat dan itu harus 2 (dua) mata dadu angka yang ditebak tersebut harus keluar bersamaan barulah pemasang mendapatkan bayaran, namun apabila yang ditebak oleh pemasang hanya keluar 1 (satu) mata dadu angka maka uang yang dipasang oleh pemasang akan ditarik oleh Bandar, dan apabila pemasang memasang dengan cara colok atau menebak mata dadu angka dan menebak mata dadu hewan maka untuk bayarnya adalah 9 (sembilan) kali lipat dan harus keluar mata dadu angka dan mata dadu binatang atau hewan yang ditebak oleh pemasang.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Wonosobo yaitu Saksi Dapid Apria Utama Bin Parsono, Saksi Edi Susanto Bin Yusuf, dan Saksi Ariansah Bin Arlis yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dan berhasil mengamankan Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN bersama dengan Saksi Merdiyan Hidayat Bin Husairi, namun tidak berhasil mengamankan Sdr. Wawan (DPO) dan Sdr. Miri (DPO) yang saat itu juga sedang melakukan perjudian jenis koprok.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosobo untuk diperiksa lebih lanjut, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock;
 - 1 (satu) buah alas plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah baleho warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru.
- Bahwa Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN melakukan permainan judi jenis koprok ini hanya untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN tidak memiliki izin dalam hal melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa I PURDI BIN YAMIN dan Terdakwa II RISMAN BIN IMRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap M. Hidayat bin Husairi, Purdi bin Yamin dan Risman bin Imran karena melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saya melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari warga mengenai perjudian yang meresahkan masyarakat dan dilakukan di sebuah tanah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, kemudian saya berangkat bersama dengan anggota Polsek Wonosobo ke lokasi kejadian dan benar ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok, namun saat dilakukan penangkapan dan pengejaran hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Merdiyan Hidayat bin Husairi, Terdakwa Purdi bin Imran, dan Terdakwa Risman bin Imran, sedangkan bandarnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku, awalnya melakukan permainan judi tersebut yakni Sdr. Wawan yang merupakan bandar koprok tersebut mengguncang mata dadu dengan menggunakan tempurung atau posisi tertutup, setelah mata dadu diguncang berjumlah 4 (empat) buah, kemudian pelaku Purdi bin Yamin dan Risman memasang taruhan berupa uang di lapak koprok, dimana lapak koprok tersebut ada beberapa pilihan gambar jumlah mata dadu, kemudian setelah pelaku Purdi bin Yamin dan Risman, maupun pemasang yang berhasil melarikan diri memasang taruhannya diatas lapak, kemudian Wawan (DPO) selaku bandar membuka tempurung koprok yang diguncang tersebut, dan apabila jumlah gambar mata dadu yang keluar dan pilihan para pemasang sesuai dengan pilihannya akan mendapatkan hadiahnya berupa uang sesuai dengan jumlah yang di pasang Adapun besar hadiahnya satu kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku mengaku bahwa M. Hidayat yang memberikan modal kepada Sdr. Wawan (DPO) selaku pengguncang dadu, Purdi dan Risman yang memasang dadu koprok tersebut;

- Bahwa saat itu kami menanyakan kepada para pelaku, kemudian Terdakwa Purdi Bin Imran mengaku memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Risman bin Imran memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu pelaku Purdi dan Risman berada di depan lapak koprok sedang memasang taruhan, sedangkan M. Hidayat di sekitar lokasi perjudian, lalu saat kepolisian datang, para pelaku langsung lari menyelamatkan diri dan sebagian pemasang maupun bandarnya berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian peralatan perjudian;

- Bahwa yang berhasil kami sita yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

- Bahwa para pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, dan benar barang bukti tersebut yang kami sita saat penangkapan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Edi Susanto bin Yusuf, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap M. Hidayat bin Husairi, Purdi bin Yamin dan Risman bin Imran karena melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saya melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari warga mengenai perjudian yang meresahkan masyarakat dan dilakukan di sebuah tanah kosong, kemudian saya berangkat bersama dengan anggota Polsek Wonosobo ke lokasi kejadian dan benar ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok, namun saat dilakukan penangkapan dan pengejaran hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Merdiyan Hidayat bin Husairi, Terdakwa Purdi bin Imran, dan Terdakwa Risman bin Imran, sedangkan bandarnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, awalnya melakukan permainan judi tersebut yakni Sdr. Wawan yang merupakan bandar koprok tersebut mengguncang mata dadu dengan menggunakan tempurung atau posisi tertutup, setelah mata dadu diguncang berjumlah 4 (empat) buah, kemudian pelaku Purdi bin Yamin dan Risman memasang taruhan berupa uang di lapak koprok, dimana lapak koprok

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



tersebut ada beberapa pilihan gambar jumlah mata dadu, kemudian setelah pelaku Purdi bin Yamin dan Risman, maupun pemasang yang berhasil melarikan diri memasang taruhannya diatas lapak, kemudian Wawan (DPO) selaku bandar membuka tempurung koprok yang diguncang tersebut, dan apabila jumlah gambar mata dadu yang keluar dan pilihan para pemasang sesuai dengan pilihannya akan mendapatkan hadiahnya berupa uang sesuai dengan jumlah yang di pasang Adapun besar hadiahnya satu kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku mengaku bahwa M. Hidayat yang memberikan modal kepada Sdr. Wawan (DPO) selaku pengguncang dadu, Purdi dan Risman yang memasang dadu koprok tersebut;
- Bahwa saat itu kami menanyakan kepada para pelaku, kemudian Terdakwa Purdi Bin Imran mengaku memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Risman bin Imran memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu pelaku Purdi dan Risman berada di depan lapak koprok sedang memasang taruhan, sedangkan M. Hidayat di sekitar lokasi perjudian, lalu saat kepolisian datang, para pelaku langsung lari menyelamatkan diri dan sebagian pemasang maupun bandarnya berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian peralatan perjudian;
- Bahwa yang berhasil kami sita yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, dan benar barang bukti tersebut yang kami sita saat penangkapan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ariansyah bin Arlis, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap M. Hidayat bin Husairi, Purdi bin Yamin dan Risman bin Imran karena melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saya melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari warga mengenai perjudian yang meresahkan masyarakat dan dilakukan di sebuah tanah kosong, kemudian saya berangkat bersama dengan anggota Polsek Wonosobo ke lokasi kejadian dan benar ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok, namun saat dilakukan penangkapan dan pengejaran hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Merdiyan Hidayat bin Husairi, Terdakwa Purdi bin Imran, dan Terdakwa Risman bin Imran, sedangkan bandarnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, awalnya melakukan permainan judi tersebut yakni Sdr. Wawan yang merupakan bandar koprok tersebut mengguncang mata dadu dengan menggunakan tempurung atau posisi tertutup, setelah mata dadu diguncang berjumlah 4 (empat) buah, kemudian pelaku Purdi bin Yamin dan Risman memasang taruhan berupa uang di lapak koprok, dimana lapak koprok tersebut ada beberapa pilihan gambar jumlah mata dadu, kemudian setelah pelaku Purdi bin Yamin dan Risman, maupun pemasang yang berhasil melarikan diri memasang taruhannya diatas lapak, kemudian Wawan (DPO) selaku bandar membuka tempurung koprok yang diguncang tersebut, dan apabila jumlah gambar mata dadu yang keluar dan pilihan para pemasang sesuai dengan pilihannya akan mendapatkan hadiahnya berupa uang sesuai dengan jumlah yang di pasang Adapun besar hadiahnya satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku mengaku bahwa M. Hidayat yang memberikan modal kepada Sdr. Wawan (DPO) selaku pengguncang dadu, Purdi dan Risman yang memasang dadu koprok tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami menanyakan kepada para pelaku, kemudian Terdakwa Purdi Bin Imran mengaku memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Risman bin Imran memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu pelaku Purdi dan Risman berada di depan lapak koprok sedang memasang taruhan, sedangkan M. Hidayat di sekitar lokasi perjudian, lalu saat kepolisian datang, para pelaku langsung lari menyelamatkan diri dan sebagian pemasang maupun bandarnya berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian peralatan perjudian;
- Bahwa yang berhasil kami sita yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, dan benar barang bukti tersebut yang kami sita saat penangkapan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi M. Hidayat bin Husairi, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan telah tertangkapnya Purdi bin Yamin dan Risman bin Imran karena melakukan permainan judi koprok;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB, di Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya mengetahui penangkapan Purdi bin Yamin dan Risman bin Imran karena saat itu saya di lokasi kejadian dan saya ikut tertangkap karena saya yang memberi modal bandar judi koprok tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya saat itu cara bermain judi koprok berawal mata dadu diguncang dengan menggunakan tempurung 4 (empat) buah mata dadu dengan nomor 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah mata dadu diguncang dengan tempurung kemudian setiap pemasang meletakkan taruhannya di atas lapak koprok, dimana lapak koprok ada gambar mata dadu dari 1 sampai 6 dan gambar binatang, setelah pemasang menaruh taruhannya, kemudian pengguncangnya membuka tempurung tersebut, dan apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan taruhan pemasang mendapatkan yang satu kali lipat sesuai dengan besar taruhannya, sedangkan kedua pelaku selaku pemasang, dan saat itu Purdi memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan memilih mata dadu enam, sedangkan Risman memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memilih mata dadu lima, kemudian yang menjadi bandar Sdr. Wawan (DPO) sedangkan sebagai cekernya yakni Sdr. Meri (DPO) dan saya yang memberikan modal kepada bandar Sdr. Wawan (DPO) saat itu, lalu saat dilakukan penggerebekan oleh polisi Sdr. Wawan (DPO) dan Sdr. Meri (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa sebagian alat untuk judi koprok tersebut;
- Bahwa saya memberikan modal kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saya saat itu ada sekira 12 (dua belas) orang pemasang di lokasi permainan judi koprok;
- Bahwa sepengetahuan saya barang bukti yang disita polisi saat itu yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- Bahwa saya ikut dalam permainan judi koprok dengan memberikan modal kepada bandar sekira sudah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari memberikan modal kepada bandar yakni jika bandar menang, saya mendapatkan sebagian uang dari kemenangan tersebut dengan dibagi dua;
- Bahwa kondisinya di sekitar lokasi gelap dan hanya ada penerangan boklam lampu, dan lokasinya di pertengahan pemukiman warga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus adanya 2 (dua) orang pelaku tertangkap tangan melakukan perjudian dadu koprok yang bernama Risman bin Imran dan Purdi bin Yamin keduanya warga Pekon Way Panas, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus saya mengetahui adanya kedua pelaku tertangkap tangan karena saya berada di lokasi perjudian dimana saya selaku pemberi modal/bandarnya bekerja sama dengan penguncangnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) dan cekernya (penarikan dan pembayaran) bernama Sdr. Meri (DPO) dan saya juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian dalam perjudian dadu koprok tersebut dan adapun cara permainan perjudian dadu koprok dengan cara penguncangnya menguncang dengan menggunakan alat berupa tempurung dimana didalam tempurung terdapat 4 (empat) buah dadu dan setiap dadu memiliki mata dari 1 sampai 6 dan 1 buahnya memiliki gambar hewan setelah tempurung diguncang kemudian setiap pemasang menaruh taruhannya di atas lapak dadu berupa uang setelah pemasangnya menaruh taruhannya, kemudian penguncangnya membuka tempurung tersebut dan apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan pilihan pemasang akan mendapatkan uang / hadiahnya sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai dengan jumlah taruhannya sedangkan kedua pelaku dalam permainan perjudian tersebut sebagai pemasang dimana saat terjadi pengerbakaan dari pihak kepolisian para pelaku maupun saya sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran tetapi kedua pelaku berhasil tertangkap maupun saya sendiri hingga sekarang ini dimintai keterangan oleh polisi;

- Bahwa setahu saya para pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi koprok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian jenis koprok;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan perjudian yakni Risman bin Imran, Merdiyan Hidayat bin Husairi, Wawan (DPO), Meri (DPO);
- Bahwa saya melakukan permainan judi koprok yakni dengan cara setelah memasang uang di atas lapak yang terdapat gambar angka dan gambar binatang yang mana gambar tersebut sama dengan gambar yang ada di mata dadu dan mata dadu tersebut berjumlah 4 (empat) buah dengan rincian 3 (tiga) buah mata dadu bergambar angka dan 1 (satu) buah mata dadu bergambar binatang dan kemudian dadu tersebut diguncang dan ditutup menggunakan tempurung. apabila tempurung tersebut sudah diguncang dan ditutup oleh bandar, kemudian dibuka dan keluar mata dadu yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan dibayar oleh bandar, dan sebaliknya apabila mata dadu yang dibuka oleh Bandar tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang di atas lapak maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar, kemudian apabila mata dadu angka yang keluar itu kembar maka pemasang akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan yang pemasang pasangkan di atas lapak, lalu apabila mata dadu yang keluar triple atau kembar 3 (tiga) maka pemasang akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang pemasang pasangkan, dan seterusnya. Kemudian apabila pemasang memasang dengan cara menebak 2 (dua) buah mata dadu angka maka memasang 4 (empat) kali lipat dan itu harus 2 (dua) mata dadu angka yang ditebak tersebut harus keluar bersamaan barulah pemasang mendapatkan bayaran, namun apabila yang ditebak oleh pemasang hanya keluar 1 (satu) mata dadu angka maka uang yang dipasang oleh pemasang akan ditarik oleh Bandar, dan apabila pemasang memasang dengan cara colok atau menebak mata dadu angka dan menebak mata dadu hewan maka untuk bayarnya adalah 9 (sembilan) kali lipat dan harus keluar mata dadu angka dan mata dadu binatang atau hewan yang ditebak oleh pemasang;
- Bahwa saya memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap guncangan atau putaran;
- Bahwa saat itu ada sekira 12 (dua belas) orang tetapi ada beberapa orang dan bandarnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kondisinya saat itu gelap dan sepi hanya ada penerangan lampu boklam di lokasi permainan judi koprok tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bermain judi koprok Wawan (DPO) sebagai bandar, Meri (DPO) sebagai tukang tarik dan bayarnya, Merdiyan Hidayat sebagai penyumbang dana untuk bandar, sedangkan saya dan Risman sebagai pemasang judi koprok tersebut;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi koprok;
- Bahwa saya mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh hukum, saya menyesali dan saya tidak akan mengulangi melakukan permainan judi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian jenis koprok;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan perjudian yakni Purdi bin Yamin, Merdiyan Hidayat bin Husairi, Wawan (DPO), Meri (DPO);
- Bahwa saya melakukan permainan judi koprok yakni dengan cara setelah memasang uang di atas lapak yang terdapat gambar angka dan gambar binatang yang mana gambar tersebut sama dengan gambar yang ada di mata dadu dan mata dadu tersebut berjumlah 4 (empat) buah dengan rincian 3 (tiga) buah mata dadu bergambar angka dan 1 (satu) buah mata dadu bergambar binatang dan kemudian dadu tersebut diguncang dan ditutup menggunakan tempurung. apabila tempurung tersebut sudah diguncang dan ditutup oleh Bandar kemudian dibuka dan keluar mata dadu yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan dibayar oleh bandar, dan sebaliknya apabila mata dadu yang dibuka oleh Bandar tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang di atas lapak maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar, kemudian apabila mata dadu angka yang keluar itu kembar maka pemasang akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan yang pemasang pasangkan di atas lapak, lalu apabila mata dadu yang keluar triple atau kembar 3 (tiga) maka pemasang akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang pemasang pasangkan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seterusnya. Kemudian apabila pemasang memasang dengan cara menebak 2 (dua) buah mata dadu angka maka memasang 4 (empat) kali lipat dan itu harus 2 (dua) mata dadu angka yang ditebak tersebut harus keluar bersamaan barulah pemasang mendapatkan bayaran, namun apabila yang ditebak oleh pemasang hanya keluar 1 (satu) mata dadu angka maka uang yang dipasang oleh pemasang akan ditarik oleh Bandar, dan apabila pemasang memasang dengan cara colok atau menebak mata dadu angka dan menebak mata dadu hewan maka untuk bayarnya adalah 9 (sembilan) kali lipat dan harus keluar mata dadu angka dan mata dadu binatang atau hewan yang ditebak oleh pemasang;

- Bahwa saya memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap guncangan atau putaran;
- Bahwa saat itu ada sekira 12 (dua belas) orang tetapi ada beberapa orang dan bandarnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kondisinya saat itu gelap dan sepi hanya ada penerangan lampu boklam di lokasi permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa saat bermain judi koprok Wawan (DPO) sebagai bandar, Meri (DPO) sebagai tukang tarik dan bayarnya, Merdiyan Hidayat sebagai penyumbang dana untuk bandar, sedangkan saya dan Purdi sebagai pemasang judi koprok tersebut;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi koprok;
- Bahwa saya mengetahuinya permainan judi tersebut dilarang, saya menyesali dan saya tidak akan mengulangi melakukan permainan judi kembali;
- Bahwa saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, dan benar barang bukti tersebut ialah barang bukti yang ada di lokasi permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock;
3. 1 (satu) buah alas plastik warna biru;
4. 2 (dua) buah baleho warna putih;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah;
6. 1 (satu) buah kantong kain warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus karena sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan kejahatan perjudian yaitu perjudian koprok;
2. Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari warga mengenai perjudian yang meresahkan masyarakat dan dilakukan di sebuah tanah kosong, kemudian Anggota Polsek Wonosobo menuju ke lokasi kejadian dan benar ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok, namun saat dilakukan penangkapan dan pengejaran hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Merdiyan Hidayat bin Husairi, Terdakwa I Purdi bin Imran, dan Terdakwa II Risman bin Imran, sedangkan bandarnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri;
3. Bahwa saat itu ada sekira 12 (dua belas) orang pemasang di lokasi permainan judi koprok;
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penyitaan barang bukti yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
5. Bahwa saat itu cara para Terdakwa bermain judi koprok berawal mata dadu diguncang dengan menggunakan tempurung 4 (empat) buah mata dadu dengan nomor 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah mata dadu diguncang dengan tempurung kemudian setiap pemasang meletakan taruhannya di atas lapak koprok, dimana lapak koprok ada gambar mata dadu dari 1 sampai 6 dan gambar binatang, setelah pemasang menaruh taruhannya, kemudian pengguncangnya membuka tempurung tersebut, dan apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan taruhan pemasang mendapatkan yang satu kali lipat sesuai dengan besar taruhannya, sedangkan para Terdakwa selaku pemasang, dan saat itu Terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan memilih mata dadu enam, sedangkan Terdakwa II memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memilih mata dadu lima, kemudian yang menjadi bandar Sdr. Wawan (DPO) sedangkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai cekernya yakni Sdr, Meri (DPO) dan Saksi M. Hidayat bin Husairi yang memberikan modal kepada bandar Sdr. Wawan (DPO) saat itu, lalu saat dilakukan penggerebekan oleh polisi Sdr. Wawan (DPO) dan Sdr, Meri (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa sebagian alat untuk judi koprok tersebut;

6. Bahwa kondisi tempat permainan judi tersebut saat itu gelap dan sepi hanya ada penerangan lampu boklam di lokasi permainan judi koprok tersebut;

7. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa" (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, Terdakwa I Purdi bin Yamin dan Terdakwa II Risman bin Imran yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu ketentuan pelengkap terhadap delik utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada hakikatnya diterapkan terhadap para pelaku-pelaku permainan judi yang sifatnya hanya sewaktu-waktu saat ada kesempatan atau yang sepanjang permainan judi tersebut bukan dijadikan dirinya sebagai mata pencaharian maupun pekerjaannya yang dilakukannya dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal mana diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang saling berhubungan satu sama lain, fakta-fakta yang terungkap dan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di Pekon Way Panas, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus karena sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan kejahatan perjudian yaitu perjudian koprok;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi dari warga mengenai perjudian yang meresahkan masyarakat dan dilakukan di sebuah tanah kosong, kemudian Anggota Polsek Wonosobo menuju ke lokasi kejadian dan benar ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok, namun saat dilakukan penangkapan dan pengejaran hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Merdiyan Hidayat bin Husairi, Terdakwa I Purdi bin Imran, dan Terdakwa II Risman bin Imran, sedangkan bandarnya yang bernama Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat itu ada sekira 12 (dua belas) orang pemasang di lokasi permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penyitaan barang bukti yakni uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah, 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

Menimbang, bahwa saat itu cara para Terdakwa bermain judi koprok berawal mata dadu diguncang dengan menggunakan tempurung 4 (empat) buah mata dadu dengan nomor 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah mata dadu diguncang dengan tempurung kemudian setiap pemasang meletakan taruhannya di atas lapak koprok, dimana lapak koprok ada gambar mata dadu dari 1 sampai 6 dan gambar binatang, setelah pemasang menaruh taruhannya, kemudian pengguncangnya membuka tempurung tersebut, dan apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan taruhan pemasang mendapatkan yang satu kali lipat sesuai dengan besar taruhannya, sedangkan para Terdakwa selaku pemasang, dan saat itu Terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan memilih mata dadu enam, sedangkan Terdakwa II memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memilih mata dadu lima, kemudian yang menjadi bandar Sdr. Wawan (DPO) sedangkan sebagai cekernya yakni Sdr. Meri (DPO) dan Saksi M. Hidayat bin Husairi yang memberikan modal kepada bandar Sdr. Wawan (DPO) saat itu, lalu saat



dilakukan penggerebekan oleh polisi Sdr. Wawan (DPO) dan Sdr. Meri (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa sebagian alat untuk judi koprok tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi tempat permainan judi tersebut saat itu gelap dan sepi hanya ada penerangan lampu boklam di lokasi permainan judi koprok tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok sebagaimana cara permainannya telah secara eksplisit diuraikan di atas, dimana permainan judi koprok tersebut ialah dinilai merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Para Terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga permainan judi tersebut ialah dilakukan bertentangan dan melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock, 1 (satu) buah alas plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 2 (dua) buah baleho warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah dan 1 (satu) buah kantong kain warna biru, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Merdiyan Hidayat bin Husairi maka dari itu seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap, dan rasa penyesalan atas kesalahannya dengan berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*straafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Purdi bin Yamin dan Terdakwa II Risman bin Imran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah boklam lampu warna putih merk Hanock;
 - 1 (satu) buah alas plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah baleho warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Merdiyan Hidayat bin Husairi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, A.Md., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26